



## RINGKASAN

LUH AYU CECYA NAURAISHA. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik. *Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 on Services at PT. Sinar Nusantara Logistics*. Dibimbing oleh ISMET ISMATULLAH, S.E., M.Ak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menguraikan objek Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik, menguraikan tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik, menguraikan tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik, menguraikan tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik, dan menguraikan hasil evaluasi dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik.

Lokasi Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Sinar Nusantara Logistik yang terletak di Komplek Ruko Grand Galaxy City Blok R5A 05 No.98 Bekasi 17141. Waktu pelaksanaan PKL dimulai dari 08 Februari 2021 sampai dengan 03 April 2021 yang berlangsung setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai 17.00 WIB. Analisis pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

PT. Sinar Nusantara Logistik (SNL) merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan total logistic dan distribusi terintegrasi diseluruh Indonesia. PT SNL bergerak dibidang *Inland Transportation, Sea & Air Cargo Transportation, Warehousing & Yards, Stevedoring*. PT Sinar Nusantara Logistik memiliki customer dari berbagai jenis perusahaan di Indonesia. Diantaranya dari perusahaan PT. Indoris Printingdo, PT. Indocorr, PT PP Energi, PP Infrastructure, dan lain sebagainya. Dengan latar belakang diatas, Penerapan Perpajakan di PT SNL cukup beragam. Diantaranya PPh 23 yang dikenakan tarif 2% atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta/ pekerjaan, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan tarif sebesar 10%. Prosedur yang ada pada penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 ini terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik pada waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, untuk pelaporannya melalui fitur lapor pajak *online* atau *e-filling* yang tersedia pada DJP online. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

Kata kunci : Pajak, perusahaan, PPN, PPh 23